



---

**Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada  
SMA Al Washliyah Tanjung Morawa**

***Socialization of Prevention of Underage Marriage Based on  
Law Number 16 of 2019 at Al Washliyah Tanjung Morawa High  
School***

**Zetria Erma<sup>1</sup>, Dewi Robiyanti<sup>2</sup>, Yulkarnaini Siregar<sup>3</sup>, Saimah Rambe<sup>4</sup>, Nurul  
Dalimunte<sup>5</sup>, Yusuf Hanafi Pasaribu<sup>6</sup>**

**<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia**

**Corresponding Author\*: [zetriaermaupmi2018@gmail.com](mailto:zetriaermaupmi2018@gmail.com)**

---

**Abstrak**

Pernikahan dibawah umur adalah salah satu masalah yang banyak terjadi pada remaja. Sekolah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Al Washliyah yang berada di Jalan Labuhan Desa Gang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa. Permasalahan adalah para siswa di sekolah ini belum memahami tentang faktor penyebab, akibat perkawinan dibawah umur serta pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta belum tersedia sarana dan prasarana untuk menambah pemahaman mahasiswa. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa modul. Penyuluhan diberikan kepada 30 (tiga puluh) orang siswa dari perwakilan kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga). Kegiatan ini diharapkan bisa menambah pemahanan siswa serta bisa mencegah dan mengurangi pernikahan dibawah umur khususnya di kecamatan Tanjung Morawa.

**Kata Kunci : sosialisasi, pencegahan, perkawinan, dibawah umur.**

**Abstract**

*Underage marriage is one of the most common problems among teenagers. The school where the community service was held was Al Washliyah High School which is located on Jalan Labuhan, Gang Kerawan Village, Tanjung Morawa District. The problem is that students at this school do not understand the causal factors, as a result of underage marriages and their arrangements according to Law Number 16 of 2019 and the facilities and infrastructure are not yet available to increase students' understanding. For this reason, it is necessary to carry out socialization in the form of counseling and provide facilities and infrastructure in the form of materials and materials with a delivery method that is easy for students to understand in the form of modules. Counseling was given to 30 (thirty) students from class 2 (two) and class 3 (three) representatives. This activity is expected to increase students' understanding and can prevent and reduce underage marriages, especially in the Tanjung Morawa sub-district.*

**Keywords: socialization, prevention, marriage, underage.**

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan dan segala akibat hukumnya di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sesuai dengan bentuknya, undang-undang perkawinan ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia terutama yang berhubungan dengan perkawinan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan pertalian syah antara pria dengan wanita untuk waktu yang tidak ditentukan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing dapat dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil. Sebuah keluarga yang dibangun melalui perkawinan yang baik dan di landasi niat yang ikhlas dapat dipastikan akan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan dapat dibentuk dengan ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat, tujuan yang ingin dicapai dalam perkawinan adalah mencapai kebahagiaan. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah cukup umur. Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya di izinkan jika hanya pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam masyarakat Indonesia ketentuan ini tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana masih terdapat perkawinan yang dilakukan oleh remaja yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalahkependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkandengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, sepertihak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai

dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus betul-betul dapat dipertimbangkan secara matang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kawin cerai berulang kali, sehingga suami atau istri benar-benar saling menghargai satu sama lain. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2020 sebanyak 10,82 persen, 15,24 persen terjadi dipedesaan dan 6,82 di perkotaan dan dilakukan oleh anak berusia 12-18 tahun. Di Indonesia pernikahan dini berkisar 12-20% yang dilakukan oleh pasangan baru. Biasanya, pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95%. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan secara fisik pun mulai matang. Sementara laki laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dilakukan perubahan terhadap batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Sekolah menengah adalah lembaga sosial yang sangat berperan dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada siswanya. Beban dan tanggung jawab itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang bukan hanya untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi juga harus diikuti dengan pengembangan perilaku siswa yang sesuai dengan etika, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pendidikan juga harus mampu menciptakan kemandirian dan tanggung jawab baik secara individu maupun secara sosial bagi siswanya. Untuk itu sekolah menengah harus didukung dengan kualitas guru yang baik serta dukungan sarana dan prasarana yang lengkap.

Para siswa disekolah menengah ini adalah remaja yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental. Masa remaja dikenal juga dengan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa atau dikenal juga dengan masa pencarian jati diri dimana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, ingin tampil menonjol dan diakui eksistensinya. Selain itu siswa pada masa remaja akan mengalami ketidakstabilan emosi sehingga mudah dipengaruhi teman. Masa remaja adalah salah satu fase dalam kehidupan yang dilalui oleh manusia. Masa ini sering juga disebut masa transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi maupun kejiwaan.

Sekolah menengah yang menjadi tempat kegiatan pengabdian ini adalah SMA Al Washliyah yang beralamat di Jalan Labuhan Desa Gang Kerawan Kecamatan Tanjung Morawa. Permasalahan yang dihadapi oleh para siswa SMA ini adalah

belum mengerti dan memahami tentang faktor penyebab, akibat perkawinan dibawah umur penyalahgunaan serta pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu disekolah ini belum tersedia sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan perkawinan dibawah umur. Berdasarkan permasalahan tersebut maka di sekolah ini perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan menyediakan sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa berupa modul.

### **METODE DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pelaksanaan program pengabdian ini dimulai dengan fase persiapan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah SMA Al Washliyah yang beralamat di di Jalan Labuhan Desa Gang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa. Setelah dilakukan diskusi dengan Kepala Sekolah SMA maka disepakati bahwa pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 jam 09.00 WIB dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Sebelum dilakukan penyuluhan terlebih dahulu dibagikan materi yang akan disampaikan dalam bentuk modul kepada masing-masing peserta yang hadir yang berjumlah 30 orang.
2. Pembukaan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMA Al Washliyah yaitu Bapak Kandi S.Ag, SH, Spd.I, yang menjelaskan maksud dan tujuan acara dan sekaligus memperkenalkan dosen yang akan memberikan penyuluhan.
3. Penyuluhan tentang pengertian dan ruang lingkup perkawinan di bawah umur oleh Ibu Yulkarnaini.
4. Pemberian tentang faktor penyebab perkawinan di bawah umur oleh Ibu Nurul Dalimunte.
5. Penyuluhan tentang hal-hal yang harus diperhatikan untuk menghindari atau mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur oleh Ibu Saimah Rambe.
6. Pemberian penyuluhan tentang batas umur melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh Ibu Dewi Robiyanti.
7. Pemberian penyuluhan tentang pengaruh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan perkawinan dibawah umur oleh Ibu Zetria Erma.
8. Acara tanya jawab antara nara sumber dan para siswa untuk pendalaman dan mempertajam materi yang sudah diberikan dan menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para siswa dan mencarikan solusinya yang dipandu oleh Bapak Yusuf Hanafi Pasaribu. Dengan proses tanya jawab diharapkan materi yang diberikan dalam penyuluhan akan lebih berkembang.

9. Penutupan acara penyuluhan disertai dengan pesan dan kesan dari pelaksanaan penyuluhan.

10. Makan-makan dan foto bersama.

Kegiatan sosialisasi akan nampak pada foto dibawah ini:



Gambar 1 Foto Kegiatan Penyuluhan Oleh Mahasiswa UPMI



Gambar 2 Foto Kegiatan Penyuluhan Oleh Dosen UPMI

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini sangat dibutuhkan partisipasi aktif para siswa yang mengikuti sosialisasi. Setelah penyuluhan akan dilakukan acara tanya jawab antara nara sumber dan para siswa untuk pendalaman dan mempertajam materi yang sudah diberikan. Hal ini disebabkan karena akan dijumpai berbagai permasalahan yang dijumpai oleh para siswa tentang perkawinan dibawah umur.

Setelah itu setiap peserta penyuluhan diberikan sertifikat. Penyuluhan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan minimal dalam 1 (satu) kali dalam setahun.

Adapun hasil kegiatan adalah :

1. Kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman siswa tentang perkawinan dibawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama yang berhubungan dengan batas umur untuk melakukan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan, faktor penyebab, akibat serta sikap yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur.
2. Tersedianya sarana dan prasarana berupa bahan dan materi yang berhubungan dengan upaya pencegahan terjadinya perkawinan dibawah umur dengan metode penyampaian yang mudah dimengerti oleh siswa yang berupa modul.

### **MATERI PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kegiatan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan ini adalah suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh para siswa kelas 2 (dua) dan 3 (tiga) SMA Al Washliyah. Materi sosialisasi mencakup:

#### **1. Pengertian dan ruang lingkup perkawinan dibawah umur.**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya Pasal 7 telah mengalami perubahan. Adapun bunyi Pasal 7 tersebut sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Perkawinan anak (dibawah umur) merupakan perkawinan yang terjadi atau dilakukan oleh pihak-pihak yang usianya belum dewasa atau usianya mencapai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun. Mengakaji masalah restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur juga merujuk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut cukup relevan untuk mengkaji masalah perkawinan anak di bawah umur dimana dalam

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Undang-undang tersebut menjadi acuan juga dalam mengkaji dan menganalisa masalah restorasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur, sebab perkawinan anak usia dini merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan kesehatan, gizi, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak dan berdampak buruk dan bagi anak perempuan lebih buruk lagi. Usia perkawinan ini sangat penting agar pernikahan dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak sehingga dapat mencaputujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedubelah pihak baik secara mentamaupun material. Untuk menjembatani antarkebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi darsuatu perkawinan. Keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7, dimana batas usia perkawinan laki-laki dan wanita 19 (sembilan belas) tahun diharakan dapat menjembatani di bawah umur. Ketentuan ini diadakan ialah menjaga kesehatan istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan Undang-undang Perkawinan. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukadalam Undang- undang perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baitanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang badan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.

## **2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur**

### **a. Faktor pendidikan.**

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar dimasyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur setelah menganggap dirinya sudah dewasa dan sudah dapat bertanggung jawab, setelah berpacaran beberapa lama selama usia pelajar di bangku SMP baru tamat SMA atau belum tamat SMA telah memohon kepada orang tuanya untuk dinikahkan dan ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan dibawah umurterutama sekali, yaitu:

### **b. Merasa dirinya telah mampu untuk bertanggung jawab.**

Banyak pasangan remaja pubertas yang menganggap dirinya mampu dan telah siap menikah padahal belum ada pekerjaan tetap. Orang tua mengizinkan sehingga terjadilah pernikahan yang pada dasarnya belum siap.

### **c. Pergaulan bebas**

Sudah menjadi rahasia umum bahwa para remaja sekarang ini telah banyak terjerumus, pergaulan bebas hal ini terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan bahkan sudah terjadi pula di desa-desa atau

Kampung. Sehingga orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya agar tidak terjadi hamil diluar nikah, baru kenal sudah berani melakukan hubungan intim.

d. Menutup malu

Penyebab terjadinya pernikahan usia dini yang sangat riskan adalah ketika hamil sebelum nikah, merupakan suatu aib besar bila anak remajanya sudah hamil pada hal belum menikah, disinilah dilematis sebagai orang tua, dengan sangat berat hati orang tuanya menikahkan anaknya demi untuk menutup malu, akan tetapi adajuga orang tua yang bergembira dengan kejadian tersebut dengan mengadakan pesta besar-besaran untuk anaknya yang telah hamil diluar nikah.

e. Dijodohkan

Dizaman serba canggih dan di era komputerisasi dan telah menduniannya (global) masih ada perkawinan ala Siti Nurbaya yaitu dijodohkan oleh orang tua, sementara si anak yang masih remaja belum mau untuk berumah tangga, demi untuk mematuhi permintaan orang tua si remaja menerimanya padahal belum siap untuk berumah tangga.

f. Ibadah

Perkawinan atau Pernikahan adalah sunnah rasul artinya adalah ibadah, bila perkawinan suatu anak adam dilandasi dengan iman dan taqwa serta ikhlas melaksanakannya maka ia menjadi dan bernilai ibadah akan tetapi bila hanya sekedar cinta belaka, atau dikarenakan nafsu bisa menjadi tidak bernilai ibadah sehingga dalam hukum munakahat ada beberapa hukum pernikahan yaitu wajib, sunnat, mubah dan haram, perkawinan dibawah umur termasuk kedalam katagori yang mana.

### 3. Dampak perkawinan dibawah umur

Setiap perbuatan pasti akan melahirkan sebuah dampak, atau konsekuensi yang harus ditanggung. Seperti halnya dengan suatu perkawinan, yang bertujuan untuk membangun suatu keluarga yang kekal, bahagia, serta sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, orang yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah menyadari status, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, jika yang melakukan perkawinan tersebut adalah seorang anak yang usianya masih tergolong sangat muda, sebelum mereka melakukan perkawinan maka mereka harus tau duludampak yang akan terjadi dikemudian hari.

Perkawinan dibawah umur mempunyai 2 (dua) dampak, yakni:

a. Dampak positif

- 1) Supaya terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan dilakukan berdasarkan cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya agar pernikahan itu untuk melegalkan

hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara agama ataupun negara.

- 2) Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, artinya dengan terjadinya pernikahan usia muda maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang sebab bisa jadi anak perempuan merupakan tanggungjawab pihak laki- laki.
- 3) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga, suatu pernikahan pada dasarnya yaitu untuk menyatukan dua insan yang berbeda baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu. dalam kehidupannya suami- istri harus mempunyai konsekuensi serta komitmen agar pernikahan tersebut dapat dipertahankan.

b. Dampak negatif

Tak selamanya perkawinan berdampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif, yaitu:

- 1) Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk dalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan.
- 2) Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks. Sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan di bawah umur maupun hak bermain, dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak tersebut.
- 3) Dampak sosiologis yaitu pernikahan diusia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan- penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau perkecokan dengan berakhir perceraian.

- 4) Dampak kependudukan yaitu saat ini menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda-pemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah yang semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan usia subur (PUS). Secara umum meningkatnya perkembangan penduduk walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan penduduk dengan program keluarga berencana (KB).
- 5) Dampak terhadap hukum, terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan usia muda karena ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan- penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pernikahan usia muda karena terkadang mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rawan serta belum stabil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau percekocokan dengan berakhir perceraian.
- 6) Dampak kependudukan yaitu saat ini menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda-pemudi, sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di suatu daerah yang semakin bertambah karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan usia subur (PUS). Secara umum meningkatnya perkembangan penduduk walaupun telah berhasil menekan laju perkembangan penduduk dengan program keluarga berencana (KB).
- 7) Dampak terhadap hukum, terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### **4. Usaha untuk mencegah dan mengurangi pernikahan dibawah umur**

Untuk melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, berbagai penelitian menyarankan setidaknya tiga tindakan yang diperlukan:

- a. menyediakan akses pada pendidikan formal
- b. mengedukasi remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual
- c. mempromosikan kesetaraan gender.

Kegiatan pengabdian ini sudah berhasil dilaksanakan dimana para siswa kelas 2 (dua) dan 3 (tiga) SMA Al Washliyah sudah mengerti dan memahami tentang faktor penyebab, akibat perkawinan dibawah umur serta pengaturannya menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta sekolah ini belum tersedia sarana dan prasarana untuk menambah pemahaman mahasiswa. Kami dari tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan yang sudah memberikan motivasi dan dukungan untuk terselenggaranya acara kegiatan ini dengan baik. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada kepala sekolah SMA Al Washliyah yang sudah menyediakan waktu dan tempat kepada kami untuk melaksanakan salah satu tridarma perguruan tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2017.
- Bandung Citra Umbara, *Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*, UURI No. 1 Tahun 1974, 2007.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Citra Dewi Yanti Nakir, *Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Dibawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Baubau: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, 2016.
- Hurlock dan Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Santrock, John W, *Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- Idris Romulyo. M, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Linda Rahmita Panjaitan, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ridwan Piliang, *Perilaku Perkawinan Dalam Membangun Rumah Tangga Bahagia*, Perdana Publishing, Medan, 2012.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Asas Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin, 2006
- Santrock, John W, *Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Masa Hidup*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Syahrul Musthofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia, Jakarta, 2019.
- Teti Sriharyati, *Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur Didesa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, UNY, 2012.
- Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda*, Jurnal Mahkamah, Vol 1 Nomor 1, Juni 2016.
- Ali Imron, 2011, *Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti, Vol. 5 No. 1.
- Zetria Erma, Taufika Hidayati, *The Practice of Marriage by Police Members Judging From the Regulation of the Police of Republic of Indonesia Number 6 of 2018*, Legal Brief, Volume 11, Issue 2, Mei 2022.
- Zetria Erma, Yulkarnaini, *Underage Marriage in Teenagers Judging from Law Number 16 of 2019*, Legal Brief, Volume 11, No. 2, 2022.